



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagai penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-112/KUA.21.21.08/V/2018, tertanggal 14 Mei 2018;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selama lebih dari 6 (enam) tahun lamanya.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK I.
- ANAK II.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dari awal pernikahan sering muncul pertengkaran, namun penggugat tetap memaafkan dengan harapan tergugat dapat berubah, namun karena tergugat tidak berubah akhirnya hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain dan sering main perempuan.
- Bahwa tidak lagi ada kecocokan antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa tergugat tidak memiliki keinginan untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarga.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat, terjadi pada bulan Mei 2017, pada saat itu hubungan penggugat dengan tergugat sangat dingin, walaupun tinggal serumah, namun sangat jarang berkomunikasi dan sudah pisah ranjang selama berbulan-bulan, sehingga penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama.

7. Bahwa Sejak bulan Mei 2017 Hingga Saat ini penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama serta tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Takalar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 23 Mei 2018 dan 6

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B 112/KUA.21.21.08/V/2018, tertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung penggugat, sedang tergugat menantu saksi yang bernama Rais.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II.

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak bulan Mei 2017.
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat berhubungan istimewa dengan perempuan lain dan tidak memiliki penghasilan tidak bekerja untuk menghidupi keluarganya.
 - Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
 - Bahwa keluarga penggugat menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal dengan tergugat bernama Rais.
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak bulan Mei 2017.

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat berhubungan istimewa dengan perempuan lain dan tidak memiliki penghasilan tidak bekerja untuk menghidupi keluarganya.
- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa keluarga penggugat menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan penasehatan terhadap penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagai yang di inginkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 23 Mei 2018 dan tanggal 6 Juni 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil-dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan karena:

- Bahwa tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain dan sering main perempuan.
- Bahwa tidak lagi ada kecocokan antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa tergugat tidak memiliki keinginan untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarga.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-112/KUA.21.21.08/V/2018, tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasannya mengajukan gugatan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi seorang saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja dalam hal ini rukun dan harmonis namun kemudian sering bertengkar yang disebabkan karena tergugat mempunyai hubungan

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istimewa dengan perempuan lain dan tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja untuk menghidupi keluarganya.

- Bahwa akibat pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan. Setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun.

- Bahwa kedua saksi tersebut telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama keduanya berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik baginya yakni penggugat dengan tergugat adalah bercerai, meskipun majelis hakim telah berusaha semaksimalnya untuk tidak bercerai, oleh karenanya telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk merukunkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini yang terjemahannya sebagai berikut:

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya : *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan*

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar di tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan sekaligus tempat kediaman penggugat dan tergugat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439, oleh Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Kartini.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)